



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jln. Raya Kilo Meter 03 Kota Weda : 97853**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**  
**NOMOR : 400.3./ 581/2026**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) REMDI**  
**DESA BOBANE JAYA KECAMATAN PATANI BARAT**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai verifikasi Tenaga Lapangan PAUD-DIKMAS dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) pada Bulan Desember 2025 , maka **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BUNDA REMDI** layak diberi Izin Operasional.
  - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Pendidikan Non Formal dan terbentuk dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah
  - c. Bahwa sehubungan dengan butiran pada poin a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberi izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : PAUD REMDI  
Alamat : Desa Persiapan Bobane Remdi Kecamatan Patani Barat  
Kabupaten Halmahera Tengah  
Pengelola : NADIA HARUNA  
Sekretaris : JANA TASRIF  
Bendahara : YUNITA
- Kedua** : Untuk melaksanakan kegiatan selalu mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.
- Ketiga** : Segalaya biaya yang timbul sebagai akibat dikelurkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Weda  
Pada Tanggal : 04 Juni 2026  
Kepala Dinas



**MUKSIN IBRAHIM, S.Pd**  
NIP. 19770204 200501 1 009

***Tembusan Yth,***

- 1. Bupati Halmahera Tengah di Weda.*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda.*
- 3. Kepala Kantor Camat Patani Barat di Banemo*
- 4. Korwil Kecamatan Patani Barat Kab. Halmahera Tengah.*
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.*